

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**BARRY SUBANDRI MARBUN
NPM. 16.81.0381**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan mengetahui tanggungjawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP yang meliputi macam-macam penghinaan, yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran, Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah, Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah, Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur di dalam undang undang, yaitu Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik lebih khusus diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹

Ketentuan hukum mengenai media dapat dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.² Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit quiiure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*)³. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*⁴.

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 1997, hlm. 54.

² Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Tangerang, Banten: pustaka irVan, 2007, hlm. 15.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2008, hlm. 181.

⁴ H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia), Bandung: Mizan, 1995, hlm. 150.

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.

PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan antara lain :

a) Pencemaran nama baik secara konvensional

Yang mana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara biasa seperti berbuat/bertindak dengan lisan ataupun dengan tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik / kehormatan di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan / nama baik seseorang pada suatu media dan di sebar dengan maksud untuk di ketahui khalayak ramai.

b) Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.⁵

Dalam ketentuan KUHP pasal 310 ayat (1) BAB PENGHINAAN menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan itu bisa di kategorikan penghinaan apabila seseorang telah menuduh seorang lainnya telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar atau di ketahui oleh khalayak ramai. Contoh tuduhan yang membuat orang merasa terserang kehormatannya yakni menuduh yang membuat perasaan korban

⁵ Atven Vemanda Putra, Al. Wisnubroto .2013.*Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Vol 1 No.1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

menjadi malu atas tuduhan orang yang menyebarkan tuduhannya, tuduhan tersebut dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tertulis aytua gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan di kenakan pasal 310 ayat 2. Menurut ketentuan ayat 3 perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 tidak termasuk menista atau menghina degan tulisan dan tidak dapat dihukum.⁶

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itudiketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex*).

Pencemaran nama baik ini di atur di dalam undang undang, yaitu Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2). Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 311 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dan Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dilihat dari sisi ancaman sanksi pidananya pencemaran nama baik menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (3) diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”. Dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan pasal 310 KUHP maka ancaman pidana terhadap

⁶ R.Soesilo. *Op. cit*, hlm 226

pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jauh lebih berat dibandingkan dengan pasal 310 KUHP.

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran Nama Baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP yang meliputi macam-macam penghinaan, yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran, Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah, Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah, Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah.

Bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini di atur di dalam undang undang, yaitu Pasal 310 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik lebih khusus diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

REFERENSI

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: LBH Pers
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik